

**MANAJEMEN RISIKO BARANG JAMINAN PADA PRODUK PEMBIAYAAN
GADAI EMAS DI BJB SYARIAH KCP RAWAMANGUN****Windy Anis Syafitri¹⁾, Trisna Wijaya²⁾**

Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi

Email: windyanis95@gmail.com¹⁾, trisnafaiz@gmail.com²⁾**ABSTRAK**

Pembiayaan gadai emas merupakan penyediaan dana berdasarkan persetujuan dan kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank dan pihak lain dengan barang jaminan berupa emas. Dalam praktiknya BJB Syariah KCP Rawamangun masih terdapat barang jaminan emas yang tidak memiliki sertifikat. Setiap pembiayaan yang dilakukan memiliki tingkat risiko, tidak terkecuali pada produk pembiayaan gadai emas. Dalam beberapa situasi risiko tersebut dapat menyebabkan bank mengalami kehancuran oleh karena itu risiko tersebut harus dikelola dan dikendalikan. Risiko dapat dikelola dan dikendalikan dengan cara menerapkan manajemen risiko. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen risiko barang jaminan pada produk pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Rawamangun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen risiko barang jaminan pada produk pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Rawamangun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan dua sumber data, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri. Uji kredibilitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan bahan referensi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa BJB Syariah KCP Rawamangun dalam melakukan pembiayaan gadai emas terdapat risiko yang bisa datang kapan saja dan tidak dapat diprediksi seperti risiko emas palsu, risiko salah penaksiran, risiko pembiayaan bermasalah, risiko penyimpanan, risiko pencurian, dan risiko bencana alam. Untuk menghadapi dan meminimalisir risiko-risiko tersebut BJB Syariah KCP Rawamangun menerapkan sistem manajemen risiko yang terdiri dari empat tahap, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Bank Syariah, Pembiayaan, Gadai**ABSTRACT**

Abstract: Gold pawn financing is the provision of funds based on an agreement between the bank and other parties with collateral in the form of gold. BJB Syariah KCP Rawamangun still has gold collateral that doesn't have certificate. Every financing carried out has a level of risk, including the gold pawn financing product. In some situations these risks can make the bank to be collapse, therefore this risk must be managed and controlled. Risk can be managed and controlled by implementing risk management. Based on this background, the formulation of the problem in this study is how the risk management of collateral for gold pawn financing products at BJB Syariah KCP Rawamangun. The purpose of this study was to determine the risk management of collateral on gold pawn financing products at BJB Syariah KCP Rawamangun. The method that used in this research is descriptive method with a

qualitative research. With two data sources, namely primary data sources consisting of Gold Analysts and Operations Supervisors and secondary data sources consisting of supporting documents or books. The data collection techniques that used were observation, interview, and documentation. The research instrument that used was the researcher himself. The data credibility test that used was the triangulation of sources and reference materials. The data analysis technique that used consists of three stages, namely data reduction, data display and conclusions drawing or verification. Based on the results of the research that BJB Syariah KCP Rawamangun in financing gold pawning, there are risks that can come anytime and cannot be predicted, such as the risk of counterfeit gold, the risk of misjudgment, the risk of financing problems, the risk of storage, the risk of theft and the risk of natural disasters. To deal or minimize these risks BJB Syariah KCP Rawamangun implements a risk management system consisting of four stages, namely risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control.

Keywords: Risk Management, Islamic Bank, Financing, Pawn

PENDAHULUAN

Perbankan syariah mempunyai produk yang sangat beragam, di antaranya produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk layanan jasa. Pembiayaan atau *financing* merupakan salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh bank. Menurut Kasmir pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah dan mewajibkan pihak nasabah sebagai pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil (Dadang Husen Sobana, 2018:258).

Dari produk yang ditawarkan perbankan syariah, salah satu produk yang diminati masyarakat saat ini adalah produk penyaluran dana berupa pembiayaan gadai emas. Pembiayaan gadai emas merupakan penyediaan dana berdasarkan persetujuan dan kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank dan pihak lain dengan barang jaminan berupa emas. Gadai (*rahn*) secara bahasa adalah *al-tsubut wa al dawam* yang memiliki arti “tetap” dan “kekal”. Secara istilah gadai (*rahn*) menurut Ulama Syafi’iyah adalah menyerahkan suatu barang yang dapat dijual sebagai bentuk jaminan atas utang apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya (Panji Adam, 2018:276). Setiap pembiayaan yang dilakukan memiliki tingkat risiko, tidak terkecuali pada produk pembiayaan gadai emas. Risiko merupakan suatu potensi terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Menurut Adiwarmanto A. Karim, risiko dalam lingkup perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan (Rachmadi Usman, 2014:291).

Dalam peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah terdapat sepuluh risiko yang harus dihadapi

oleh bank syariah maupun unit usaha syariah. Sepuluh risiko tersebut adalah risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Risiko-risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan dengan cara menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (POJK Nomor 65/POJK.03/2016).

Bank wajib untuk melakukan proses manajemen risiko, yaitu suatu proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko (M. Nur Riyanto dan Yuke Rahmawati, 2018:31). Pertama, proses identifikasi risiko yang dilakukan oleh bank yaitu dengan mendapatkan informasi yang mencakup aktivitas fungsional dan operasional bank. Kedua, pengukuran risiko dilakukan untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul atas aktivitas produk bank. Ketiga, pemantauan risiko, yaitu bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko. Keempat, pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan harus dimiliki oleh bank.

Hasil observasi peneliti melalui wawancara dengan Bapak Achmad selaku *Account Officer* (AO) di BJB Syariah KCP Rawamangun menunjukkan bahwa produk pembiayaan gadai emas atau yang disebut mitra emas ib masalah merupakan produk yang diminati oleh nasabah BJB Syariah KCP Rawamangun. Objek yang dapat diterima sebagai jaminan dalam pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Rawamangun minimal berkadar 16 karat, objek tersebut terdiri dari emas perhiasan, logam mulia, koin atau uang emas dan emas lantakan. Masalah yang sering terjadi pada produk ini yaitu menjadikan emas lantakan yang tidak bersertifikat sebagai barang jaminan. Dalam prosesnya masih ditemukan nasabah yang melakukan transaksi gadai emas menggunakan jaminan emas batangan atau lantakan yang tidak memiliki sertifikat.

Tabel 1.
Data Barang Jaminan Emas

No	Barang Jaminan	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat
1.	Logam Mulia	68 kantong	
2.	Koin Dinar	1 kantong	
3.	Perhiasan	6 kantong	
4.	Emas Lantakan		1 kantong

Sumber: Data diperoleh dari Ibu Balli selaku Supervisor

Operasional di BJBSyariah KCP Rawamangun

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ibu Balli selaku Supervisor Operasional di BJB Syariah KCP Rawamangun, pada produk pembiayaan gadai emas terdapat barang jaminan sejumlah 76 (tujuh puluh enam) kantong emas yang terdiri dari logam mulia bersertifikat antam sebanyak 68 (enam puluh delapan) kantong, koin dinar bersertifikat antam sebanyak 1 (satu) kantong, perhiasan sebanyak 6 (enam) kantong dan emas lantakan tidak bersertifikat sebanyak 1 (satu) kantong. Emas yang tidak bersertifikat memiliki kekurangan diantaranya emas tersebut tidak mudah diterima oleh pembeli lain dan harus di tes terlebih dahulu untuk mengetahui dan memastikan

kemurnian nya. Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka perlu diterapkannya manajemen risiko terhadap barang jaminan. Risiko jaminan adalah risiko yang terjadi pada *second way out* (sumber pengembalian kredit yang kedua) yang dipengaruhi oleh kesempurnaan pengikatan jaminan, nilai jual kembali jaminan dan faktor lainnya seperti tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya transaksi ulang jaminan serta kredibilitas yang dimiliki penjamin.

Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Analisis Manajemen Risiko Barang Jaminan Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas Di BJB Syariah KCP Rawamangun”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan, melukiskan, serta meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel yang diamati. Pendekatan kualitatif merupakan mekanisme penelitian yang mengandalkan uraian kata-kata atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data, menafsirkan data hingga melaporkan hasil penelitian (Ibrahim, 2015:52). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari analisis emas dan supervisor operasional di BJB Syariah KCP Rawamangun, dan data sekunder yang bersumber dari data tertulis berupa dokumen terkait dengan pembiayaan gadai emas syariah. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk gadai emas (Mitra Emas iB Masalahah) merupakan produk Qardh yang menjadikan emas sebagai barang jaminan (agunan). Agunan emas tersebut kemudian ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank BJB Syariah KCP Rawamangun dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya pemeliharaan agunan emas atas dasar prinsip Ijarah. Pada produk ini bank memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana kepada nasabah dengan barang jaminan berupa emas. Emas yang dapat dijadikan sebagai jaminan diantaranya yaitu emas perhiasan, emas batangan atau lantakan dan koin emas (BJB Syariah, 2018).

Dalam kegiatan gadai, pihak yang menggadai disebut rahin (nasabah), pihak penerima gadai disebut murtahin (karyawan), barang yang digadaikan atau dijadikan barang jaminan disebut marhun (agunan emas), dan biaya yang diterima pihak rahin sebagai pinjaman disebut marhun bih (utang). Kesepakatan yang dilakukan antara rahin (nasabah) dan murtahin (karyawan) dalam kegiatan transaksi gadai emas dapat dilakukan dengan sighthat akad yaitu berupa ijab dan qabul (Akhmad Muhajidin, 2016:90).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di BJB Syariah KCP Rawamangun dengan Analisis Emas dan Supervisor Operasional menyatakan bahwa implementasi atau penerapan manajemen risiko barang jaminan pada produk pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Rawamangun dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan tahapan untuk menganalisis sumber-sumber risiko dari seluruh aktivitas bank, yaitu dilakukan terhadap risiko produk dan aktivitas yang

dilakukan bank, memastikan risiko produk dan aktivitas tersebut telah melalui proses manajemen risiko yang layak (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:32).

Identifikasi risiko merupakan tahapan pertama proses manajemen risiko yang mempunyai fungsi untuk melakukan pengamatan secara mendalam mengenai risiko-risiko apa saja yang dapat terjadi, faktor internal dan eksternal yang menyebabkan risiko, serta prosedur penanganan terhadap barang jaminan pada produk pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Rawamangun.

Berdasarkan hasil wawancara risiko-risiko yang dapat terjadi berkaitan dengan barang jaminan pada pembiayaan gadai emas, diantaranya yaitu risiko emas palsu, risiko salah penaksiran, risiko pembiayaan bermasalah, risiko penyimpanan, risiko pencurian, dan risiko bencana alam.

Faktor internal penyebab terjadinya risiko tersebut yaitu kurangnya ketelitian petugas analis emas dalam proses gadai emas yaitu pada saat melakukan penaksiran emas yang akan dijadikan barang jaminan (agunan). Kemudian faktor eksternal penyebab terjadinya risiko dalam gadai emas berasal dari nasabah (rahin) itu sendiri, pertama yaitu ketidakjujuran nasabah menjelaskan mengenai barang jaminan (agunan) emas nya kepada petugas dan nasabah mempunyai niat untuk melakukan tindak kriminalisasi berupa penipuan. Kedua, ketidaktahuan nasabah akan barang jaminan (agunan) emas yang dimilikinya, yaitu pengetahuan mengenai keaslian dari emas yang dimilikinya.

Selanjutnya risiko-risiko yang terjadi pada barang jaminan seperti yang sudah diuraikan diatas dapat ditangani dengan prosedur dan cara-cara yang sudah ditetapkan. Pertama, pada risiko emas palsu dan risiko salah penaksiran penanganannya yaitu dengan adanya petugas gadai emas (analis emas) yang sudah terverifikasi telah mengikuti pelatihan dan pembiayaan serta sertifikasi berulang, serta alat-alat yang digunakan untuk menaksir emas yang sudah terstandarisasi. Kedua, pada risiko pembiayaan bermasalah penanganannya yaitu dengan melakukan pengawasan dan pemantauan kepada nasabah yang melakukan gadai emas untuk melakukan pembayaran sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya. Ketiga, pada risiko penyimpanan, pencurian, dan bencana alam penanganannya dengan diadakannya asuransi terhadap barang jaminan tersebut.

2. Pengukuran Risiko

Tahapan yang kedua dalam proses manajemen risiko adalah pengukuran risiko. Pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur profil risiko suatu bank, kemudian digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas terhadap penerapan manajemen risiko (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:7).

Pengukuran yang dilakukan oleh BJB Syariah KCP Rawamangun yaitu dengan mengukur tingkat kerugian yang akan terjadi di kemudian hari yang disebabkan oleh risiko-risiko yang ada. Pengukuran risiko dapat dikategorikan dalam tiga kelas, yaitu kelas pertama adalah risiko tinggi, kelas kedua adalah risiko sedang, kelas ketiga adalah risiko rendah.

Pengukuran risiko dilakukan melalui proses penaksiran emas di BJB Syariah KCP Rawamangun dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Barang jaminan berupa logam mulia yang bersertifikat antam, penaksirannya dilakukan dengan cara di barcode, karena logam mulia bersertifikat antam sudah dilengkapi dengan teknologi CertiEye untuk mengetahui keaslian dari logam mulia tersebut.
- b. Barang jaminan berupa emas perhiasan dan emas batangan atau lantakan dan koin emas, penaksirannya dilakukan dengan cara uji fisik dan uji kimia.

- 1) Uji fisik, pengujian ini dapat dilakukan oleh petugas analis emas dengan cara sederhana, yaitu dengan menjatuhkan emas kelantai, jika emas tersebut berbunyi nyaring maka emas tersebut asli.
- 2) Uji berat jenis, pengujian ini dapat dilakukan dengan cara ditimbang untuk menghitung berat kering, berat basah emas saat didalam air, dan volume untuk mendapatkan nilai taksiran dari emas tersebut.
- 3) Uji kimia, pengujian ini dapat dilakukan dengan cara menggosokkan emas pada batu uji, kemudian hasil gosokan emas yang terdapat di batu uji ditetesi oleh air uji dan untuk mengukur atau mengetahui nilai karatase emas dilakukan dengan jarum uji.

Setelah proses penaksiran dilakukan, kemudian dapat ditentukan barang jaminan (emas) yang sudah ditaksir termasuk kedalam kelas risiko tinggi atau risiko sedang atau risiko rendah.

3. Pemantauan Risiko

Tahapan yang ketiga dalam proses manajemen risiko adalah pemantauan risiko. Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal serta hasil stress testing yang dilakukan oleh unit pelaksana ataupun satuan kerja (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:128).

Berdasarkan hasil wawancara, pemantauan risiko yang dilakukan di BJB Syariah KCP Rawamangun, yaitu dengan dilakukan pengecekan secara berkala terhadap barang jaminan. Pengecekan mengenai data emas yang terdapat di BJB Syariah KCP Rawamangun dilakukan oleh petugas analis emas, supervisor operasional dan diketahui oleh pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP). Pengecekan tersebut dilakukan dengan cara menyesuaikan antara barang jaminan yang terdapat di ruang penyimpanan dengan data-data yang terdapat di sistem. Selain itu, bank juga memiliki buku register yang berfungsi untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran barang jaminan (agunan) pada setiap transaksi pembiayaan gadai emas yang dilakukan. Kemudian kunci brangkas yang berada di ruang penyimpanan dipegang atau disimpan oleh dua orang petugas yaitu untuk kunci satu dipegang oleh petugas analis emas dan kunci dua dipegang oleh supervisor operasional. Setiap akhir bulan dilakukan pengecekan berupa stock opname dan dilakukan juga kontrol internal cabang untuk mengecek kesesuaian barang, serta sesekali dilakukan penaksiran ulang terhadap barang jaminan yang ada.

4. Pengendalian Risiko

Tahapan terakhir dalam proses manajemen risiko adalah pengendalian risiko. Pengendalian risiko merupakan tahapan yang dilakukan untuk menyelamatkan bank dari kerugian di masa yang akan datang, yaitu dengan memilih dan menentukan cara terbaik untuk menangani risiko (Opan Arifudin, 2020:79).

Berdasarkan hasil wawancara, pengendalian risiko yang dilakukan di BJB Syariah KCP Rawamangun, yaitu berupa mitigasi risiko guna mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya risiko-risiko dimasa yang akan datang. Mitigasi risiko dilakukan ketika terjadinya suatu risiko yang mustahil untuk dapat dihindari atau di transfer kepada pihak lain (pihak ketiga). Risiko-risiko seperti yang sudah dijelaskan diatas dapat dikendalikan atau diminimalisir dengan cara-cara yang ada.

Pengendalian yang dilakukan oleh BJB Syariah KCP Rawamangun terhadap risiko emas palsu dan risiko salah penaksiran, yaitu dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada petugas agar petugas tersertifikasi guna menghindari atau meminimalisir risiko. Kemudian pengendalian yang dilakukan oleh BJB Syariah

KCP Rawamangun terhadap risiko pembiayaan bermasalah, yaitu dengan cara melakukan pengecekan dan pemantauan kepada nasabah yang melakukan gadai emas untuk dapat mengingatkan dalam membayar pelunasan pinjaman tepat pada waktunya. Selanjutnya pengendalian yang dilakukan oleh

BJB Syariah KCP Rawamangun, yaitu untuk risiko bencana alam dan risiko penyimpanan jika barang jaminan mengalami kerusakan atau bahkan hilang terdapat asuransi terhadap barang jaminan tersebut, kemudian untuk risiko pencurian atau FRAUD yang dilakukan oleh petugas diminimalisir dengan adanya sistem dual control dan dilakukan nya stock opname setiap akhir bulan.

Analisis Penulis mengenai proses manajemen risiko yang dilakukan oleh BJB Syariah KCP Rawamangun terhadap pembiayaan gadai emas dinilai sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah yang tertera pada pasal 3 poin c disebutkan bahwa penerapan manajemen risiko mencakup kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Selain itu, proses manajemen risiko yang dilakukan BJB Syariah KCP Rawamangun juga sejalan dengan teori yang terdapat dalam buku Manajemen Risiko Perbankan Syariah karya M. Nur Riyanto dan Yuke Rahmawati yang menjelaskan bahwa bank wajib untuk melakukan proses manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko serta pengendalian risiko. Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ika Fitri Handayani dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat)”. Pada proses manajemen nya dilakukan dengan empat tahapan, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, dan pengendalian risiko.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

BJB Syariah KCP Rawamangun menerapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari empat tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi risiko yang berfungsi untuk menganalisis sumber-sumber risiko dari seluruh aktivitas bank. Tahap kedua adalah pengukuran risiko yang dilakukan untuk mengukur profil risiko suatu bank yang terbagi menjadi tiga kelas tingkat risiko yaitu risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Tahap ketiga adalah pemantauan risiko yang dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, serta hasil yang dilakukan oleh unit satuan kerja. Tahap keempat atau tahap terakhir adalah pengendalian risiko yang dilakukan untuk menyelamatkan bank dari kerugian-kerugian di masa yang akan datang, yaitu dengan memilih serta menentukan cara terbaik untuk meminimalisir atau menangani risiko.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, diharapkan peneliti selanjutnya bisa lebih memperdalam teori-teori mengenai manajemen risiko, bank syariah, pembiayaan serta gadai (rahn)a agar peneliti selanjutnya mendapatkan informasi yang lebih terperinci saat melakukan proses wawancara untuk mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan.
2. Bagi praktisi, bagi petugas analis emas BJB Syariah KCP Rawamangun lebih ditingkatkan lagi ketelitiannya saat proses gadai emas baik dari segi menghitung

taksiran emas maupun proses yang lainnya agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang nantinya menyebabkan kerugian bagi BJB Syariah KCP Rawamangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2014. Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Adam, Panji. 2018. Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah. Jakarta: AMZAH.
- Al Arif, M dkk. 2018. Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia. Arifudin, Opan dkk. 2020. Manajemen Risiko. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. Ascarya. 2017. Akad Dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Basalamah, Muhammad Ridwan dan Mohammad Rizal. 2018. Perbankan Syariah. Malang: Empatdua Media.
- BJB Syariah. 2018. AnnualReport. www.bjbsyariah.co.id: <https://www.bjbsyariah.co.id/annual-report>
- Handayani, Ika Fitri. 2020. Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat). Skripsi.
- Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2015. Manajemen Risiko 1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- . 2015. Manajemen Risiko 2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- . 2016. Supervisi Manajemen Risiko Bank. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardani. 2015. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhamad. 2014. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mujahidin, Akhmad. 2016. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Otoritas Jasa Keuangan. 2016. POJK Nomor 65/POJK.03/2016. www.ojk.go.id: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx>
- Sobana, Dadang Husen. 2018. Manajemen Keuangan Syari'ah. Bandung: CV Pustaka Setia. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- . 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sujarweni, V. Wiratna. 2018. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Syafe'i, Rachmat. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Usman, Rachmadi. 2014. Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.